



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah,
sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengarkan Penggugat;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 27 November 2016 bertempat di GEREJA SPM RATU ROSARIO SUCI KATEDRAL RANDUSARI SEMARANG, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 337401.500288.0003 tanggal 26 Januari 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 14 Maret 2019;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat perihal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, terutama secara finansial;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Tergugat pergi dan tinggal di By.U Kost Jalan Poncowolo Barat Raya 502 selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konseling kepada Psikolog akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;
7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337401.500288.0003 tanggal 26 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 14 Maret 2019, berada pada pihak Penggugat ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan setelah acara mediasi gagal Tergugat tidak hadir, namun Tergugat mengirimkan surat tertanggal 6 Juli 2023, dengan menyatakan untuk sidang selanjutnya tidak akan hadir dan menyerahkan seluruhnya kepada Pengadilan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat melalui suratnya menyatakan tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan seluruhnya kepada Pengadilan, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan hasil pembacaan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat - surat bukti berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3374015802880003 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3315132706880006 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.KW.26012017.0006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 26 Januari 2017, diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 337411140XXX0023, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.LT.10072019.0006 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan dari TERGUGAT sebagai Tergugat yang menyatakan tidak bisa menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya segala keputusan kepada majelis Hakim, diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi Screenshot dari Video, diberi tanda P-7;
8. Foto Kopi Screenshot dari Video, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Pernyataan kesepakatan Cerai yang ditanda tangani kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Juli 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup dan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-6 dan P-9 adalah Asli, dan P-7 dan P-8 merupakan Foto kopi Screenshot Video;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, dimana setelah terlebih dahulu bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar, dan para saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TXXX:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Ibu mertua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara yang namanya PENGGUGAT dan yang ke- 2 WIGUNA BAYU AJI;
- Bahwa Penggugat sudah menikah pada Bulan November 2016 di Gereja Katedral Randusari Semarang dan Resepsi di Kampung Laut;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik saya di Perum Sronдол Bumi Indah;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan Gugatan Perceraian terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Sronдол Bumi Indah, rumah milik Saksi, namun pada bulan November 2022 Penggugat pulang ke rumah Saksi dan cerita kalau Penggugat baru saja bertengkar dengan Tergugat sampai ditendang perutnya dan di lempar kursi oleh Tergugat, besoknya Tergugat menyusul ke rumah dan pulang lagi membawa anaknya, kemudian berantem lagi dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik Saksi orang tua Penggugat sendiri, setelah itu saling introspeksi dengan pergi selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Saksi nasehati dan mau Kembali Bersama Lebaran tahun 2023 terus Kembali lagi ke Sronдол Bumi Indah, baru berapa hari Bersama, Penggugat menemukan Video tidak pantas yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2023 sampai akhirnya diajukan Gugatan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat selingkuh atau tidak Penggugat bekerja di PT Gudang Garam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah;

2. Saksi XXX:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja ikut Penggugat sejak tahun 2012;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



- Bahwa Penggugat membuka usaha Desainer Baju;
- Bahwa tugas Saksi adalah bertanggung jawab mengenai gaji karyawan dan jalannya produksi;
- Bahwa tempat usaha Penggugat ada di rumah Spondol Bumi Indah dan juga tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan Gugatan Perceraian terhadap suaminya;
- Bahwa saksi sering melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak anaknya lahir sampai sekarang gugatan diajukan;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat diurus oleh Suster;
- Bahwa Tergugat selingkuh atau tidak Saksi kurang tahu;

3. Saksi MAYA AGUSRIYANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja ikut dengan Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat membuka usaha Desainer Baju;
- Bahwa tugas saya di Kantor Desainer milik Penggugat sebagai Penjahit;
- Bahwa Kantor Desainer milik Penggugat ada di Spondol Bumi Indah dimana Penggugat juga tinggal;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;
- Bahwa Saksi pernah dengar sekali keributan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2023, tapi tentang apa saksi kurang tahu;

4. Saksi XXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman baik dengan Penggugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan;;
- Bahwa Penggugat pernah di wawancarai sebagai Narasumber oleh Saksi;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;
- Bahwa Saksi hanya tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya ia memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang menyangkut persidangan perkara ini, yakni sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perkara a quo Penggugat hendak mengakiri perkawinannya dengan cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Semarang ada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, disebutkan bahwa pihak Tergugat beralamat di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tempat kediaman Tergugat, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita yang ditujukan pada Tergugat, yang telah dinyatakan sah adanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat benar bertempat tinggal / berkediaman di Kota Semarang, dan ternyata tempat tinggal Tergugat / tempat kediaman Tergugat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan, setelah acara mediasi gagal, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, tertanggal 26 Juni 2023. untuk sidang tanggal 6 Juli 2023, Tergugat tidak hadir namun mengirimkan surat tertanggal 6 Juli 2023, dengan menyatakan untuk sidang selanjutnya tidak akan hadir dan menyerahkan kepada Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pemanggilan yang dilakukan oleh Juru sita kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Pengadilan Negeri Semarang ada kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sedangkan Tergugat setelah acara mediasi gagal tidak pernah hadir dipersidangan namun mengirimkan surat tertanggal 6 Juli 2023, dengan menyatakan untuk sidang selanjutnya tidak akan hadir dan menyerahkan kepada Pengadilan maka perkaranya dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai Pasal 163 HIR serta Pasal 1865 KUHPerdara sebuah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik disangkal maupun tidak disangkal oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dalam bentuk foto copy diberi tanda P-1, sampai dengan P-9, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUHPerdara, serta 4 (empat) orang saksi yakni **SAKSI TXXX, SAKSI XXX, SAKSI XXX dan SAKSI XXX**, yang memberi keterangan setelah bersumpah/berjanji terlebih dahulu, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas bahwa penggugat dalam perkara a quo adalah hendak mengakhiri perkawinannya dengan cerai, maka yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu, ayat (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.KW.26012017.0006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 26 Januari 2017, dan P-4 berupa Kartu Keluarga yang menyebutkan bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga, serta P-5 yakni Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.LT.10072019.0006 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 12 Juli 2019, dihubungkan dengan keterangan saksi, **SAKSI XXX, SAKSI XXX, SAKSI XXX dan SAKSI XXX**, yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam perkawinannya telah dlahirkan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan penggugat untuk mengakiri perkawinannya dengan perceraian sebagaimana dalam gugatannya berdasar alasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama alasan penggugat dalam perkara a quo, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Tergugat untuk mengakiri perkawinannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan bukti bukti yang diajukan Penggugat tersebut, menguatkan dalil gugatannya, yakni alasan / dalil gugatannya dapat dinyatakan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, untuk hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa " ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin itu ada, apabila antara Suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa apabila suasana yang terurai diatas, terwujud dalam kehidupan rumah tangga, sudah barang tentu akan menciptakan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila dalam suatu rumah tangga, sudah tidak ada lagi kecocokkan bahkan selalu diwarnai pertengkaran yang terus menerus, menandakan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia, memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan dalam keadaan yang demikian itu, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia amat sulit untuk diwujudkan dan cenderung akan melahirkan penderitaan lahir bathin bagi suami atau istri atau kedua-duanya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan memperhatikan segala hal kejadian dipersidangan, baik dari pendirian Penggugat yang secara tegas, menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan dengan memperhatikan pula keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, masih adakah ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, **SAKSI TXXX**, **SAKSI XXX**, **SAKSI XXX** dan **SAKSI XXX**, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran walaupun apa yang menjadi penyebabnya para saksi tidak mengetahui, dan Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak serumah lagi dan berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI TXXX**, yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan keluarga sudah berupaya merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang pada pokoknya menentukan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena adanya percekocokan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dapat diterima, untuk itu petitum Penggugat pada point 2 haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan tentang petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat sebagai pihak yang berhak mendidik, memelihara dan mengasuh 1 (satu) orang anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Semarang 14 Maret 2019 dan ternyata anaknya tersebut masih dibawah umur dan sekarang anak tersebut ada pada kekuasaan Penggugat, dan Penggugatlah yang selalu memberi nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ditentukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berberdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, dan dalam pertimbangan tersebut diatas dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memutuskan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara ayah dan ibu dengan anak kandungnya, maka untuk ayah dan ibu mempunyai hak yang sama terhadap dalam hak asuh dan perawatnya sampai anak itu dewasa, oleh karena itu cukup adil bila biaya untuk keperluan anak-anaknya yang belum dewasa menjadi tanggung jawab bersama, antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam persidangan perkara a quo terbukti anak yang dilahirkan dalam perkawinannya berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai Ayah kandungnya tidak pernah hadir dan tidak berupaya untuk mendapatkan hak asuh anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Ayah kandung kurang perhatian terhadap anaknya tersebut, maka hak asuh anak tersebut patutlah berada pada pihak **Penggugat karena dalam persidangan Penggugat dianggap mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena Penggugatlah yang memberi nafkah terhadap anaknya tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, walaupun Penggugat berdasarkan pertimbangan diatas ditetapkan sebagai hak asuh anaknya yang masih dibawah umur, tidak menutup hak dan kewajibannya Tergugat terhadap anaknya sehingga tidak ada hak bagi Penggugat untuk menghalang halangi bagi Tergugat untuk ketemu kapan saja dengan anaknya;

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, untuk dicatat dalam regester perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas gugatan perceraian dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan yang telah dikukuhkan tanpa diberi materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan catat Sipil Kota Semarang tempat perceraian terjadi yang selanjutnya untuk dicatat dalam register perceraian dan kemudian Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mengeluarkan akta perceraian

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ini haruslah dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, diperintahkan kepada Para Pihak dalam Perkara ini agar melaporkan putusan perceraian kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas maka terhadap petitum Penggugat pada point 4 haruslah di kabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan dan perbaikan redaksinya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya untuk itu biaya perkara di bebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang- undang yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 125 ayat (1) dan (2) HIR;

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 337401.500288.0003 tanggal 26 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 14 Maret 2019, berada pada pihak Penggugat ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Sutiyono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Abd Kadir, S.H., dan A. Suryo Hendratmoho, S.H., M.H., Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 25 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd Kadir, S.H.,

Sutiyono, S.H.,M.H

A.
M.H., Li

Suryo Hendratmoko S.H.,

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran perkara	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya PNBP	Rp	20.000,00
- Panggilan	Rp	31.000,00
- Meterai Putusan	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 151.000.00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)